



SURAT - KEPUTUSAN

No. : 039/Kept/YPTK/V/2022

Tentang :
Penetapan Kembali Dosen Tetap
Setelah Menyelesaikan Jenjang Pendidikan Magister

PENGURUS YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN PETRA

- Menimbang : a. Bahwa Saudara Prof. Dr. Thomas Santoso, M.Si. adalah dosen tetap pada Fakultas Bisnis dan Ekonomi, Program Studi Manajemen, Universitas Kristen Petra yang telah menyelesaikan pendidikan magister dalam bidang ilmu Sosial, sehingga perlu diterbitkan penetapan kembali atas bersangkutan beserta hak dan kewajibannya sebagai dosen tetap, sebagai persyaratan untuk pengurusan jabatan fungsional dan hal-hal kedinasan lainnya;
b. Bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas perlu dibuat surat keputusan.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 2014, No. 4 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan *jo* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Petra dalam Akta Nomor 41 Tanggal 09 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Wahyudi Suyanto, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya;
4. Peraturan Rumah Tangga Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Petra Tanggal 13 Juni 2009;
5. Akte Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 9 tanggal 25 Agustus 2021, dibuat di hadapan Rina Hartati Muljono, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya;
6. Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Petra No. 35/Kept/YPTK/X/85, tanggal 27 Januari 1986, tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Universitas Kristen Petra *jo* Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Petra No.62/Kept/YPTK/VII/2004, tentang Addendum Perubahan Peraturan Pokok Kepegawaian Universitas Kristen Petra, tanggal 11 Juli 2004.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Petra No. 72/Kept/UKP/85, tanggal 23 Februari 1985, tentang Pengangkatan Sebagai Dosen Tetap;
2. Surat Rektor Universitas Kristen Petra, No. 0789/UKP/2022,

tanggal 19 April 2022, hal Penetapan Kembali Sebagai Dosen Tetap;

3. Persetujuan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Petra tanggal 11 Mei 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : 1. Penetapan kembali Saudara Prof. Dr. Thomas Santoso, M.Si. sebagai dosen tetap Fakultas Bisnis dan Ekonomi, Program Studi Manajemen, Universitas Kristen Petra setelah yang bersangkutan menyelesaikan jenjang pendidikan magister dalam bidang ilmu Sosial, terhitung mulai tanggal 03 April 1995;
2. Menetapkan beban kerja yang bersangkutan minimal setara 12 SKS/40 jam pada pangkat dan masa kerja IV/e/37 tahun 3 bulan terhitung sejak tanggal 1 April 2022, dengan gaji pokok sebesar Rp 2.992.500,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) setiap bulannya serta tunjangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta tugas-tugas lain termasuk kegiatan penunjang kepada Universitas;
4. Mewajibkan yang bersangkutan untuk tunduk dan menaati kode etik dosen / pegawai serta peraturan yang berlaku;
5. Melarang yang bersangkutan bekerja atau terikat sebagai pegawai tetap pada institusi lain;
6. Surat Keputusan ini disampaikan kepada Saudara Prof. Dr. Thomas Santoso, M.Si. untuk dilaksanakan;
7. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali;
8. Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 12 Mei 2022

Pengurus
Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Petra


Ir. Hary Sudjoko Listijo
Ketua


Guntur Harianto, S.T.
Wakil Sekretaris

